



BUPATI TANAH DATAR  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR  
NOMOR : 100.3.3.2/24/ORG-2024

TENTANG

STANDARDISASI PENAMAAN AKRONIM DAN KODE PERANGKAT DAERAH DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang :
- a. bahwa penataan administrasi Perangkat Daerah dalam hal penyebutan dan penulisan akronim dan kode Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar perlu dilakukan penyeragaman standarisasi penyebutan;
  - b. bahwa Keputusan Bupati Nomor 060/492/ORG-2022 tentang Standarisasi Penamaan Akronim dan Kode Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standarisasi Penamaan Akronim dan Kode Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah ...

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : STANDARDISASI PENAMAAN AKRONIM DAN KODE PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

KESATU : Menetapkan standarisasi penamaan akronim dan kode Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan nama akronim dan kode Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Bupati Nomor 060/492/ORG-2022 tentang Standarisasi Penamaan Akronim dan Kode Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA ...



KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar  
pada tanggal 16 Januari 2024

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Tembusan

Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
2. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. TANAH DATAR



AUDIA SAFITRI, SH, M.Si  
NIP. 19770915200003 2 001

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR  
 NOMOR 100.3.3.2/24/ORG-2024  
 TANGGAL 16 Januari 2024  
 TENTANG  
 STANDARDISASI PENAMAAN AKRONIM DAN  
 KODE PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH DAERAH

DAFTAR STANDARDISASI PENAMAAN AKRONIM DAN KODE PERANGKAT  
 DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

NO.	NAMA INSTANSI	AKRONIM	KODE
1.	SEKRETARIAT DAERAH	SETDA	I
	a. BAGIAN PEMERINTAHAN	PEM	I.1
	b. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	KESRA	I.2
	c. BAGIAN HUKUM	HUKUM	I.3
	d. BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	EKO dan SDA	I.4
	e. BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	AP	I.5
	f. BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	PBJ	I.6
	g. BAGIAN UMUM	UMUM	I.7
	h. BAGIAN ORGANISASI	ORG	I.8
	i. BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	PROKOPIM	I.9
	j. BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	RENKEU	I.10
2.	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	SETWAN	II
3.	INSPEKTORAT DAERAH	INSP	III
4.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DIKBUD	IV
5.	DINAS KESEHATAN	DINKES	V
6.	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	PUPRP	VI
7.	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	PERKIM dan LH	VII

8. SATUAN POLISI ...



8.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	SATPOLPP dan DAMKAR	VIII
9.	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DINSOS PPPA	IX
10.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	DUKCAPIL	X
11.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PMDPPKB	XI
12.	DINAS PERHUBUNGAN	DISHUB	XII
13.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KOMINFO	XIII
14.	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DPMPTSP	XIV
15.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	DISPUSIP	XV
16.	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	DPP	XVI
17.	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	PARPORA	XVII
18.	DINAS PERTANIAN	PERTANIAN	XVIII
19.	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN	DKUKMP	XIX
20.	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	NAKERIN	XX
21.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	BAPPEDALITBANG	XXI
22.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BPKD	XXII
23.	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	BAPPENDA	XXIII
24.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BKPSDM	XXIV
25.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	BPBD	XXV
26.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	KESBANGPOL	XXVI
27.	RSUD M. ALI HANAFIAH	RSUD	XXVII
28.	KECAMATAN X KOTO	KEC. X KOTO	XXVIII
29.	KECAMATAN BATIPUH	KEC.BATIPUH	XXIX

30.	KECAMATAN RAMBATAN	KEC.RAMBATAN	XXX
31.	KECAMATAN LIMA KAUM	KEC. V KAUM	XXXI
32.	KECAMATAN TANJUNG EMAS	KEC. TJG EMAS	XXXII
33.	KECAMATAN LINTAU BUO	KEC. LB	XXXIII
34.	KECAMATAN SUNGAYANG	KEC. SYG	XXXIV
35.	KECAMATAN SUNGAI TARAB	KEC. SEI TARAB	XXXV
36.	KECAMATAN PARIANGAN	KEC. PRG	XXXVI
37.	KECAMATAN SALIMPAUNG	KEC. SLP	XXXVII
38.	KECAMATAN PADANG GANTING	KEC. PDG GANTING	XXXVIII
39.	KECAMATAN TANJUNG BARU	KEC. TJG BARU	XXXIX
40.	KECAMATAN LINTAU BUO UTARA	KEC. LBU	XL
41.	KECAMATAN BATIPUH SELATAN	KEC. BATSEL	XLI

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. TANAH DATAR



AUDIA SAFITEI, SH, M.Si  
NIP. 19770915200003 2 001